

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah merdeka dari jajahan Kolonial Belanda, Lembaga-lembaga yang terbentuk pada masa Hindia-Belanda menjadi dasar pemikiran dari pembentukan Kelembagaan Negara dan dalam rangka penyusunan Undang-Undang Dasar yang dimana berasal dari mengubah Namanya ke system Ketatanegaraan yang akan dibentuk berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rekonstruksi pencairan konsep tentang Lembaga perwakilan memunculkan banyak perdebatan. Karena perdebatan yang sengit itulah kemudian dituang kedalam Konstitusi, yang sebenarnya adalah gambaran dari keinginan untuk menerima semua kelompok yang berpikir sama. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana suatu organisasi beroperasi.<sup>1</sup>

Teori tentang bagaimana negara dan kekuasaan diorganisasi telah berkembang dengan cepat.<sup>2</sup> Dimulainya Reformasi di Indonesia, yang dimulai dengan konsep Trias Politika, yang berdasarkan pada pembagian kekuasaan, terutama eksekutif dan legislatif.<sup>3</sup> Selanjutnya, Lembaga Legislatif dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari anggota Dewan Perwakilan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, (Malang, Setara Press, 2016), Hal.6.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2010 ), Hal.1.

<sup>3</sup> Pipin syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka setia, 2005), Hal.32.

Rakyat Indonesia (DPR RI) dan Bagian 2 terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dengan mekanisme kedua bagian ini, diharapkan ada *Check and Balance*.<sup>4</sup> yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Gagasan pembentukan DPD RI diadopsi dalam dua bagian sebagai bagian dari restrukturisasi parlemen Indonesia.<sup>5</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2009, DPD RI terdiri atas perwakilan daerah yang tak ubahnya berkedudukan sebagai Lembaga tertinggi Negara bersandingan dengan DPR RI.<sup>6</sup> Hadirnya DPD RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D.<sup>7</sup> Tujuan utama DPD RI adalah untuk memenuhi keinginan daerah dan memberi mereka peran yang lebih besar dalam penyusunan kebijakan politik terkait pembangunan daerah. Diharapkan bahwa kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPD RI) akan meningkatkan harapan masyarakat lokal, memungkinkan kepentingan lokal dan Untuk memastikan bahwa kepentingan lokal selaras dengan kepentingan nasional, masalah dapat disampaikan dan dibahas di tingkat nasional., dan bahwa kepentingan nasional selaras dengan kepentingan lokal akan mendorong percepatan pembangunan lokal.

Fungsi DPD serupa dengan DPR karena keduanya mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Semua anggota MPR saat ini dipilih melalui Pemilu. DPD

---

<sup>4</sup> Vaina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Kalarta, Rajawali Grafindo, 2008), Hal.249

<sup>5</sup> Jimly Assidique, *Konstitusi dan konstitualisme*, (Jakarta, sinar Grafika, 2010), Hal. 152.

<sup>6</sup> Pasal 221-222 *Undang – Undang Republik Indonesia NO 27 Tahun 2009*

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi revisi*, (Jakarta, Rajawalipress, 2016), Hal. 181.

merupakan bentuk lain dari perwakilan daerah di MPR yang lebih menekankan kepentingan daerah. Sementara utusan daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD Provinsi untuk menjadi MPR, Anggota DPD dipilih melalui pemilihan distrik dengan banyak wakil. Rakyat Indonesia memilih nama kandidat independen dalam sistem ini.

Anggota DPD RI dipilih melalui pemilu tiap provinsi. Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam keputusan uji materil pasal 18 huruf I UU Pemilu, anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus untuk mencegah perwakilan ganda Partai Politik dalam pengambilan keputusan dilembaga legislatif. Pasal 22D UU 1945 juga bertentangan dengan keberadaan perwakilan ganda.

Dua kepemimpinan DPD RI mengakhiri pada tahun 2019. Muhammad Saleh dan dua wakilnya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad, bertanggung jawab atas kepemimpinan pertama. Kepemimpinan baru terdiri dari Oesman Sapta Odang, atau OSO, dan Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua. Dalam DPD, ada pertengkar mengenai pemilihan kepemimpinan yang baru dilakukan, yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang.

Sejak pembentukan DPD seiring dengan perubahan ketiga konstitusi pada tahun 2001, lembaga perwakilan ini terus menghadapi kontroversi. Bukti nyata adalah terjadinya empat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai DPD hingga periode ketiga masa bakti 2014-2019. Pengaturan tentang kandidat anggota DPD di undang pertama kali pada Pasal 63 huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD.

Didalam pasal ini menjelaskan bahwa syarat calon anggota DPD salah satunya adalah tidak menjadi pengurus didalam partai politik kurang lebih empat tahun terhitung sampai dengan pengajuan diri menjadi Kandidat. Tetapi di tahun 2008, Putusan MK nomor 10/PUU-VI/2008 mengubah aturan itu, Tidak ada undang-undang yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD karena MK menetapkan bahwa anggota partai politik dapat berpartisipasi sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD.

Prof. Refly Harun, seorang pakar Hukum Tata Negara, menyarankan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur meja hijau. Akhirnya, pimpinan lama DPD, termasuk anggotanya GKR Hemas, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Pertama Mengajukan gugatan Ke MK. Namun ini memang agak kontroversial. Tapi saya menganggap sebagai terobosan hukum. Sengketa kewenangan Lembaga negara itu biasanya antar Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Seperti Kewenangan DPD dan DPR.” Menurutnya, adanya Dualisme pimpinan DPD tidak dapat diselesaikan melalui jalan tengah karena telah melanggar putusan Mahkamah Agung. “Pengambilan jalan tengah bisa dilakukan sepanjang tidak mengangangi buku. Semoga ini selesai Kalau tidak selesai dibubarkan aja DPD”.

Masalah terjadi karena putusan Mahkamah Agung terkait tata tertib DPD yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/P/HUM/2007 membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun

2017 yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD RI selama 2 tahun 6 bulan karena diduga melanggar pasal 260 ayat (1), yang hanya mengatur tata cara pemilihan Ketua DPD RI, bukan masa jabatan.<sup>8</sup> Pasal 323 Peraturan DPD-RI Nomor 1 tahun 2017 menyebabkan masa jabatan pimpinan yang semula 2014-2019, menjadi terbagi menjadi 2014-2017 dan 2017-2019, yang sebenarnya merupakan pemberlakuan surut. Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya melarang pemberlakuan surut dalam perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dengan tata tertib tersebut, masa jabatan Mohammad Saleh sebagai ketua dan Farouk Muhammad dan GKR Hemas sebagai wakil ketua DPD dianggap normal dan berakhir pada 2019 sesuai dengan siklus pemilu. Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/201 menunjukkan bahwa DPD merupakan satu rumpun dengan MPR dan DPR, sehingga masa jabatan pimpinan DPD ditetapkan sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Majelis juga menekankan bahwa DPD harus memberikan pengabdian tertinggi kepada bangsa dan negara, dan bukan kepada kelompok tertentu.

Sengketa tersebut melibatkan kepemimpinan DPD RI pada dua periode, yaitu periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan, serta periode 2017-2019 yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono,

---

<sup>8</sup> Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>9</sup> Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dan Darmayanti Lubis. Perkara tersebut diajukan oleh GKR Emas dan dua pimpinan DPD periode 2014-2019 lainnya dengan nomor 1/SKLN-XVII/2019. Dalam Putusannya "Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon, Menurut Mahkamah, permohonan para pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar".<sup>10</sup>

Namun, setelah Oesman Sapta Oedang dilantik sebagai ketua DPD, konflik muncul di antara anggota DPD karena, menurut pasal 24C, dia tidak menyebutkan frasa "antar" lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 61 Ayat (2) menyatakan bahwa MK bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang terkait dengan masalah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah menjadi pertanyaan:

1. Mengapa sengketa yang terjadi antara Gusti Kanjeng Ratu Emas dan Oesman Sapta Odang dalam perebutan kekuasaan Wakil Ketua DPD RI tidak dapat di kualifikasikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ?

---

<sup>10</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Ketetapan Nomor 1/SKLN-XVII/2019

2. Bagaimana Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas setelah Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan Sesusai dengan rumusan masalah yang ada dan telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa sengketa yang terjadi antara Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Oesman Sapta Odang dalam perebutan kekuasaan Wakil Ketua DPD RI tidak dapat di kualifikasikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas setelah Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SKLN-XVII/2019.
2. Manfaat Penulisan  
Manfaat Teoritis
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Tata Negara, terutama dalam konteks Sengketa Kewenangan antar lembaga negara.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau solusi dalam Hukum Tata Negara kepada masyarakat,

pemerintah, dan para akademisi di Indonesia terkait pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi.

#### Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan referensi bagi mahasiswa, masyarakat, dan pihak lain dalam menyusun karya tulis atau penulisan lainnya yang berhubungan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau solusi dalam Hukum Tata Negara kepada masyarakat, pemerintah, dan para akademisi di Indonesia terkait dengan penetapan atau putusan sengketa kewenangan lembaga negara.

#### D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

##### 1. Kerangka Teoritis

Di dalam pembahasan penulisan proposal ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah Sengketa Wakil Ketua DPD RI, secara umum menurut beberapa ahli Sosial seperti Masri Singarimbun Sofyan efendi, Kerlingerm Stevens dan Fawcett teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah peristiwa. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial.



Secara Khusus, Teori adalah seperangkat konsep, konstuk, definisi dan proporsisi yang berusaha menjelaskan hubungan sitematis suatu fenomena, denga cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sangat penting untuk memiliki kerangka teori yang memuat teori-teori yang relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Setelah itu, kerangka teori ini akan digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran untuk penelitian yang sedang dilakukan. Karena itu, sangat penting bagi seorang peneliti untuk membuat kerangka teori yang mencakup pokok-pokok pemikiran yang akan menunjukkan dari sudut pandang mana suatu masalah akan difokuskan.

Maka dalam hal penulisan proposal ini, penulis menggunakan Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan notabene lebih menggunakan analisis, penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan ang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukan korelasi antar variable dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Acuan yang digunakan pada penelitian kantitatif adalah acuan yang berasal dar pandangan positivisme dan berikut penulis menggunakan azas teori kepastian hukum dan teori konflik dalam penulisan penelitian ini yaitu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

### a. Teori konstitusionalisme

Konstitusionalisme, sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Secara tak langsung konstitusionalisme telah menjelaskan fungsi dari konstitusi. Menjamin hak-hak rakyat dan memastikan bahwa

kegiatan bernegara sesuai dengan konstitusi (konstitusional). Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara.

Secara garis besar, konstitusionalisme didefinisikan sebagai ideologi negara yang memandang perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan melembagakan cara perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan institusi negara yang dibangun di sekitar satu sistem pemerintahan. Dengan demikian ruang lingkup atau unsur pokok konstitusionalisme adalah: Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijelaskan secara rinci dalam tipe-tipe konstitusional; Kedua, sistem pemerintahan negara dengan lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memiliki kewenangan dan mandat yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia. Sering dikatakan bahwa

konstitusionalisme adalah paham yang membatasi kekuasaan negara untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>12</sup>

## b. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan ataupun wewenang dideskripsikan selaku “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terpaut kekuasaan ada sedikit perbandingan antara kewenangan (*Authority, gezag*) merupakan apa yang diucap selaku kekuasaan resmi, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang ataupun legislatif. Sebaliknya wewenang (*competence, bevoegdheid*) cuma menimpa sesuatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.

---

<sup>12</sup> Bachtiar, *Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Vol. 6 No. 1, Maret 2016.

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman ataupun kekuasaan mengadili umum diucap kompetensi ataupun yurisdiksi.

Wewenang sekurang- kurangnya terdiri atas 3 komponen, ialah: pengaruh, bawah hukum serta konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, kalau pemakaian wewenang bertujuan

untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen bawah hukum dimaksudkan, kalau wewenang itu wajib didasarkan pada hukum yang jelas; serta komponen konformitas hukum menghendaki kalau wewenang wajib mempunyai standart yang jelas (buat wewenang universal), serta standart spesial (buat tipe wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang ialah keahlian yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan buat melaksanakan perbuatan yang memunculkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative dan yudisial adalah formal. Kekuasaan adalah unsur esensial dari sebuah Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauanya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

---

<sup>13</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68.

### c. Teori Check and Balances

Sistem ketatanegaraan Indonesia, sehabis pergantian UUD 1945 mengatur Prinsip Check and Balance. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR selaku salah satu tujuan pergantian UUD 1945 ialah buat menyempurnakan ketentuan bawah penyelenggaraan negeri secara

demokratis serta modern, lewat pembagian kekuasaan, sistem silih mengawasi serta silih mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat serta transparan. Sesuatu komentar melaporkan kalau salah satu tujuan pergantian UUD NRI tahun 1945 merupakan buat menyempurnakan ketentuan bawah penyelenggaraan negeri secara demokratis serta modern, antara lain lewat pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem silih mengawasi serta mengimbangi (*check and balance*) yang lebih ketat serta transparan, serta pembuatan lembaga- lembaga negeri yang baru buat mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan bangsa serta tantangan era.

Bagi Mahfud MD, salah satu kelemahan dari UUD 1945 saat sebelum amandemen merupakan tidak terdapatnya mekanisme *checks and balances*. Tidak hanya memahami bidang Eksekutif, Presiden mempunyai separuh dari kekuasaan Legislatif yang dalam prakteknya Presiden pula jadi pimpinan Legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memforsir pula berhak menghasilkan PERPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang di iktikad“ kegentingan yang memforsir”. UUD 1945 pula tidak mengendalikan mekanisme

judicial review, sementara itu kerap kali lahir produk Legislatif yang dipersalahkan konsistensinya dengan UUD sebab lebih banyak didominasi oleh keinginan- keinginan politik dari pemerintah.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan hubungan atau kaitan antara konsep-konsep yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk menghubungkan dan menjelaskan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Konsep-konsep dalam kerangka konseptual didapatkan sebanyak mungkin dari pendefinisian yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, maka konsep-konsep tersebut diambil dari ilmu pengetahuan atau definisi yang dibuat oleh penulis penelitian. Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan batasan pada konsep pembahasan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

### a. Lembaga Negara

Rancangan pembuatan lembaga negara secara umum terkait langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang menjadi latar belakang pembentukan lembaga tersebut. Sebelum Montesquieu memperkenalkan teori Trias Politica, pengelompokan

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 147

fungsi-fungsi ini sudah ada dalam teori dan praktik yang berasal dari sejarah jauh. Pada abad keenam belas, pemerintah Prancis telah membagi fungsi kekuasaannya menjadi lima bagian khusus, yakni diplomasi, pertahanan, keuangan, peradilan, dan kepolisian. Kemudian, John Locke meninjau ulang fungsi-fungsi tersebut dan mengurangnya menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif, dengan menempatkan fungsi yudikatif sebagai bagian dari peradilan.<sup>15</sup>

Montesquieu kemudian mengembangkan pendapat ini dengan berargumentasi bahwa fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi eksekutif dan bahwa fungsi yudikatif diperlukan dipisahkan secara terpisah. Jadi, Trias Politica Montesquieu terdiri dari fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan yudikatif. Ketiga fungsi tersebut kemudian dilembagakan ketiga organ negara menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan. Namun, semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak perkembangan sistem pemerintahan di seluruh dunia serta dengan munculnya dan perkembangan doktrin *Welfare State* (negara kesejahteraan) dan kemudian dari tiga organ negara Proses sederhana mulai berkembang dengan terbentuknya berbagai Lembaga negara baru.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, Hal 52

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 53

## b. Kekuasaan

Sejarah hukum dan konstitusi menunjukkan bahwa ide tentang kekuasaan negara, juga dikenal sebagai Trias Politica, berasal dari ide tentang pemerintahan negara Yunani klasik. Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang ideal di antara aristokrasi, monarki, dan demokrasi, sehingga negara harus merupakan campuran dari ketiga jenis pemerintahan tersebut.<sup>17</sup>

John Locke menciptakan gagasan tentang pembagian kekuasaan negara pada abad ke-17 dan ke-18, membaginya menjadi kekuasaan legislatif dan eksekutif, dengan tambahan kekuasaan federatif, seperti yang ditunjukkan dalam bukunya yang berjudul "Government Masyarakat" yang diterbitkan pada tahun 1690.<sup>18</sup> Montesquieu dalam bukunya *Spirit of Laws* (tahun 1784 M) menyempurnakan konsep dari John Locke yang kemudian ditambah satu cabang pemerintahan lagi yaitu yudikatif, sehingga munculah konsep trias politika, dengan membagi cabang pemerintahan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika ini kemudian dikembangkan dan ditulis dalam berbagai konstitusi diberbagai Negara.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sejarah kekuasaan negara, atau Trias Politica, berasal dari gagasan pemerintahan negara Yunani

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), Cet. 1, h. 108.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 108

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 108



klasik. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi dua bagian: eksekutif dan legislatif. Pada abad ke-17 dan ke-18, Montesquieu menyempurnakan Federatif John Locke dengan menambahkan cabang pemerintahan. Ini menghasilkan konsep Trias politik atau kekuasaan negara, yang membagi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di antara cabang-cabang pemerintahan.

Dalam ilmu politik, konsep kekuasaan sangat penting. Sejarah panjang ini menunjukkan perjuangan individu dan kelompok untuk kekuasaan. Sejak manusia ada, perebutan kekuasaan telah terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tindakan manis, konflik yang menghancurkan, dan perang yang mengorbankan nyawa.<sup>20</sup> Menurut Niccolo Machiavelli, negara adalah kekuasaan adalah simbol tertinggi dari kekuatan politik di alam mencakup semua (*all embracing*) dan mutlak. pandangan Machiavelli bahwa negara kekuasaan (*machtstaat*) adalah tempat di mana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuatan penguasa dan bukan pada rakyat dan prinsip Hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), Hal.171

<sup>21</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikir Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), Hal. 133

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Dalam metode ini, penelitian berkaitan dengan asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti dan telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 34

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 56

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>24</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 13 tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-XVII/2019.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data yang akan diteliti pada data primer. Bahan hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Buku, Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah dan media cetak.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 101

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal, makalah, kamus hukum, dan sumber tertulis lainnya.<sup>25</sup>

## 5. Analisis Hukum

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam metode ini, Peneliti akan menafsirkan materi hukum yang telah diolah. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah bahan hukum yang diteliti mengandung kekosongan, antinomi, atau norma hukum yang kabur.<sup>26</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini, akan mengikuti sistematika penulisan skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan diuraikan di bawah ini:.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 124

<sup>26</sup> *ibid*, Hal. 68.

## **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada BAB ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II                    TINJAUAN UMUM MENGENAI LEMBAGA NEGARA DAN SENGKETA KEWENANGAN LEBAGA NEGARA**

Dalam BAB ini akan menguraikan Tinjauan-Tinjauan umum tentang penertian Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

## **BAB III                    PEREBUTAN KEKUASAAN WAKIL KETUA DPD RI STUDI KASUS KETETAPAN 1/SKLN-XVII/2019**

Dalam BAB ini menguraikan tentang objek penelitian tentang sengketa perebutan kekuasaan Wakil Ketua DPD RI.

## **BAB IV                    ANALISIS PEREBUTAN KEKUASAAN WAKIL KETUA DPD RI ANTARA GKR HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG DALAM PUTUSAN 1/SKLN-XVII/2019**

Dalam BAB ini akan menguraikan hasil Analisis yuridis tentang Perebutan Kuasaan Wakil Ketua DPD RI antara GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang.

## **BAB V            PENUTUP**

Dalam bab ini akan membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat serta saran yang akan disesuaikan dengan hasil penelitian ini.

